

**TINJAUAN NORMATIF TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA ASING
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.131.K/Pid.Sus/2014)**

Sunarto *

ABSTRACT

That criminal prosecution against Illegal Fishing in the Supreme Court of No.131.K/PID.SUS / 2014 stem from criminal acts, the indictment: Nguyen Phan SY arrests Fish in Indonesia Sea region does not have License Arrest (original) Fish abuse Article 92 of Law Number 45 year 2009 on changes to Law No. 31 year 2004 on Fisheries, shall be punished with imprisonment of 8 years, a maximum fine of Rp. 1.5 billion. The defendant does not have a fishing permit (SIPI) in violation of Article 93 paragraph (2) of Law No. 45 of 2009 on the Amendment of Act No. 31 of 2004 on Fisheries, sentenced to 6 years, a maximum fine of Rp. 20 billion. Consideration of the use of judges in deciding where the offense is considered legally rests on three (3) counts as the article alleged. Non Juridical consideration is the absence of the defendant simplify things, and burden the defendant Nguyen Phan Sy.

Keyword : Crime of Illegal Fishing and foreigners

ABSTRAK

Bahwa pemidanaan terhadap *Illegal Fishing* dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/PID.SUS/2014 bersumber pada tindak pidana kejahatan, pada dakwaan: Nguyen Phan SY melakukan penangkapan Ikan di wilayah Laut Indonesia tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) Ikan melanggar Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara 8 tahun, denda maksimal Rp. 1,5 milyar. Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana penjara 6 tahun, denda maksimal Rp. 20 milyar. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan tindak pidana tersebut adalah pertimbangan secara yuridis bertumpu pada 3 (tiga) dakwaan sebagaimana pasal yang dituduhkan. Pertimbangan secara Non Yuridis adalah tidak adanya hal yang memperingankan terdakwa, dan memberatkan Terdakwa Nguyen Phan Sy.

Kata Kunci : Tindak Pidana *Illegal Fishing* dan Warga Negara Asing

* Sunarto Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Email : dodi271100@gmail.com

PENDAHULUAN

Besarnya potensi ikan di wilayah perairan Indonesia idealnya dapat dioptimalkan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia mengakibatkan kasus-kasus *illegal fishing* tidak tertangani dengan baik dan tuntas. Peraturan yang dibuat dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan, kerap tidak diimbangi dengan penerapan sanksi dan penegakan hukum secara jelas, sehingga banyak kasus pencurian ikan yang tidak terselesaikan dengan maksimal.

Secara faktual penegakan keamanan di laut memiliki 2 (dua) dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, dan diperlukan suatu perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Kondisi keamanan di laut serta kompetensi hukum batas wilayah negara tidak semata-mata terkait dengan adanya ancaman yang datang dari luar wilayah negara semata, tetapi tidak dapat dipisahkan dari kewenangan hukum untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam yang semakin terbatas dan meningkatnya kebutuhan global akan cadangan sumber energi nasional masing-masing negara serta kompetensi yuridis suatu lembaga pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan dan operasi keamanan laut sehingga keamanan laut akan terus menjadi faktor vital bagi keamanan Indonesia.

Orientasi pembangunan yang diterapkan selama ini, masih lebih menitikberatkan pada pengelolaan sumber kekayaan alam di darat (*land base oriented*). Berkurangnya cadangan sumber daya alam di darat telah menggeser orientasi pembangunan nasional ke arah laut yang dibarengi dengan semakin menguatnya pemahaman bangsa Indonesia tentang konstelasi geografi negara Indonesia

sebagai sebuah negara kepulauan atau pemahaman tentang *archipelagic base oriented* atau berbasis pada pemahaman sebagai negara nusantara. Pemahaman *archipelagic oriented* ini menjadi sangat penting, karena tanpa adanya pemahaman tersebut niscaya orientasi pembangunan nasional yang berbasis kemaritiman yang menjadi visi pemerintah dan akan dijabarkan menjadi misi dan kebijakan nasional tidak akan terwujud.¹

Kondisi seperti ini sudah mencapai tingkat yang parah, karena itu kebutuhan lahan untuk mendukung perekonomian di darat terasa menjadi semakin terbatas dan bersifat mendesak. Kondisi demikian menyebabkan para penentu kebijakan di berbagai negara berupaya untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru bagi kelangsungan hidup dan masa depan bangsanya dari sumber kekayaan alam laut. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tuntutan penyediaan sumber daya yang semakin besar mengakibatkan laut menjadi sangat penting fungsinya bagi pembangunan nasional, yaitu:²

1. Terwujudnya laut sebagai media pemersatu bangsa yang dapat membentuk satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara.
2. Terwujudnya laut sebagai media perhubungan yang dapat memper lancar arus distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dalam rangka pemerataan pembangunan, dan untuk memacu pembangunan daerah serta menjadi media perdagangan Indonesia dengan dunia internasional.
3. Terwujudnya laut sebagai media pertahanan dan keamanan dalam

1)<http://www.tni.mil.id/view-3170-perubahan-orientasi-pembangunan-nkri.html>, pada tulisan "Perubahan Orientasi Pembangunan NKRI dari Land Base Oriented Development Menuju *Archipelagic Base Oriented Development*

2 Pokok-Pokok Pikiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut (Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Kep/09/VII/2002. tanggal 9 Juli 2002)

- kaitannya dengan upaya mencegah dan menindak setiap bentuk ancaman, kerawanan dan gangguan keamanan di yang berimplikasi terhadap stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh.
4. Terwujudnya Laut beserta segala isinya sebagai media sumber yang memberikan harapan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
 5. Terwujudnya laut sebagai media untuk membangun pengaruh terhadap negara-negara lain dalam wujud *Confidence Building Measure (CBM)* sebagai wahana diplomasi yang merupakan sikap bangsa Indonesia yang cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan.

Keterbatasan cadangan sumber kekayaan alam di darat yang semakin menipis dan telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan kelestariannya, bahkan kondisi daya dukung lingkungan sudah mulai melampaui titik kritis. Hal ini menjadi alasan mengapa segenap bangsa di dunia menetapkan *archipelagic base oriented* sebagai pilihan orientasi pembangunannya.³

Belajar dari kesalahan masa lalu dalam menyongsong masa depan, perlu ada reorientasi atas pembangunan yang akan dijalankan. Bila pada masa lalu orientasi diarahkan kepada daratan, sedangkan negara kita adalah Negara Kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, maka perubahan orientasi tidak dari *land base oriented* menjadi *archipelagic base oriented*, karena perubahan orientasi demikian juga dapat menimbulkan kesenjangan di antara masing-masing dimensi wilayah. Tetapi reorientasi pembangunan tersebut adalah dari *land base oriented* menjadi *archipelagic base oriented*, berorientasi ke Negara Kepulauan, yang menjadi *comparative advantage* dan *competitive advantage* bagi NKRI.⁴

Dengan demikian maka seluruh

3 *Ibid*

4 *Ibid*. (<http://www.tni.mil.id/view-3170-perubahan-orientasi-pembangunan-nkri.html>). *Loc.cit*.

dimensi wilayah NKRI yang berupa darat, laut dan udara mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara proporsional dan fungsional. Reorientasi yang didasarkan pada konfigurasi teritorial NKRI sebagai satu Negara Kepulauan, berarti landasan pembangunan dan arah pembangunan diletakkan secara tepat pada faktor obyektif yang menjamin NKRI menjadi negara besar dan kuat. Reorientasi dari *land base oriented* ke *archipelagic base oriented* akan mampu menjadikan Indonesia sebuah Negara Maritim yang besar dan kuat. Oleh karena secara geografis luas wilayah darat dengan luas wilayah laut berbanding 2 (dua) dengan 3 (tiga). Secara global sudah dipahami bahwa daya dukung daratan sudah semakin terbatas untuk memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang bertambah dengan tingkat kecepatan yang cukup tinggi. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya di daratan menyebabkan kelangkaan yang semakin meningkat sehingga harapan umat manusia ke depan dialihkan ke sumber daya kelautan. Indonesia adalah salah satu Negara Kepulauan yang terbesar dengan memiliki pantai yang terpanjang di dunia.⁵

Praktek *illegal fishing* saat ini telah merugikan negara sebesar kurang lebih 1,9 milyar US \$ per tahun atau sekitar Rp 18 trilyun, serta membahayakan harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia.⁶ Pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan pencemaran laut akibat tumpahan minyak, serta pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal.⁷ Tahun 2014, Kementrian

5 Pokok-Pokok Pikiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut. *Loc.cit*

6 Slamet Subiyanto. "Tidak Ada Toleransi Bagi Pelaku Illegal Fishing". *Baraccuda*. Agustus 2005. halaman 18.

7 *Ibid*.

Kelautan dan Perikanan mengemukakan kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai Rp 101 triliun per tahun atau meningkatkan lebih dari tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data FAO tahun 2001 negara-negara berkembang berpotensi kehilangan 25 persen dari stok sumber daya ikannya akibat dari *illegal fishing*. Indonesia memiliki sumber daya ikan hingga sebesar 6,5 ton pertahun. Terdapat pula aspek kerugian lainnya yaitu dari aspek ekologis antara lain kerusakan sumber daya ikan dan alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI) yang tidak ramah lingkungan.⁸

Banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya penegakan hukum mencegah dan menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI. Untuk menjalankan misi ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dipandang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Salah satu kasus *illegal fishing* di Indonesia terjadi pada tahun 2012 yaitu kapal asing Vietnam yang dinahkodai oleh Nguyen Phan Sy yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Dalam kasus pencurian tersebut, 150 kg ikan dicuri dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 35.000.000. Kasus ini telah diputus pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 07/pid.prkn/2012/PN.PTK pada hari Rabu, tanggal 14

November Tahun 2012 dengan amar Putusan:

1. Menyatakan Nguyen Phan Sy Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki surat izin usaha penangkapan (SIUP).
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Nguyen Phan SY oleh karena itu dengan denda 2.000.000.000,- (Dua Milliar Rupiah)
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. Uang Tunai hasil pelelangan satu unit kapal perikanan Kapal KM BV TS 0874 sejumlah 35.145.000 (Tiga Puluh Lima Juta seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah dirampas Oleh Negara).
 - b. Ikan Campur 150 kg yang sudah dikeringkan berupa alat tangkap ikan Trawl dimusnahkan oleh Negara.
 - c. Membebaskan biaya perkara terhadap Nguyen Phan Sy Sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 196/PID.SUS/2012/PT.PTK, tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum:
2. menguatkan Putusan pengadilan perikanan pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 yang dimintakan banding tersebut: Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pengajuan Memori kasasi diajukan oleh Penuntut Umum dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013 dengan pertimbangan Hakim serta musyawarah hakim yang diketuai oleh Surya Jaya,

⁸ Departemen Kelautan dan Perikanan Tangani *Illegal Fishing* (<http://www.dkp.go.id>.) (Info Aktual *IUU Fishing*. 22 Februari 2010)

dengan pendapat sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Hakim yang memutus perkara Nguyen Phan SY hanya menjatuhkan pidana denda tidak disertai dengan pidana penjara, tetapi menurut Hakim ketua bahwa secara normatif dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda maka penggantinya adalah pidana kurungan.

Berdasarkan kondisi yang melatar belakangi tersebut penulis tertarik untuk menyusun proposal skripsi dengan judul “Tinjauan Normatif Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.131.K/Pid.Sus/2014),”

Permasalahan

Permasalahan penelitian yang diajukan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pembedaan tindak pidana *Illegal Fishing* dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/PID.SUS/2014?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana oleh terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/PID.SUS/2014?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pembedaan tindak pidana *Illegal Fishing* dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/PID.SUS/2014
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana oleh terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/PID.SUS/2014

⁹ *Ibid.*, halaman 38.

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner. Yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menemukan/mengetahui suatu sanksi hukum bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam tindak pidana *illegal fishing*, di mana dalam hal ini negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat merasa dirugikan, sehingga jelas apakah terdapat penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* atau tidak

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini antara lain yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Metode Analisis Data.

Analisis data pada penelitian hukum normatif meliputi pengolahan data yang pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis

5. Metode Penyajian Data.

Data yang dianalisis selanjutnya diolah menjadi satu laporan penelitian dan analisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi uraian secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, permasalahan serta pembahasannya sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

Pembahasan

1. Pembedaan Tindak Pidana *Illegal Fishing* dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/PID.SUS/2014

Dari paparan kasus di atas, maka dapat dimaknai bahwa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung justru menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 07/Pid.Prkn/2012/PN.PTK. tanggal 14 November 2012 terhadap terdakwa atas nama Nguyen Phan Sy, dengan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 merupakan putusan yang benar menurut hukum dan sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya.

Berdasarkan pemeriksaan berkas kasus yang ada, serta setelah menimbang diktum yang diberikan pengadilan tingkat di bawahnya, serta setelah memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 30 jo. Pasal 31 jo. Pasal 102 jo. Pasal 104 Undang Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 jo. Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea*, UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi dengan Undang Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea*, UNCLOS 1982), jo. Pasal 10 jo. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun

2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, putusan Mahkamah Agung No. 131 K/Pid.Sus/2014 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga kepada Terdakwa diwajibkan memenuhi semua hukuman, tuntutan serta denda yang sudah diputuskan.

Menyoroti kasus di atas, maka hak tersebut sangat sesuai dengan program Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menjadi payung hukum dalam pengaturan perikanan di Indonesia yang mengamanatkan bahwa penegakan hukum di bidang perikanan dilakukan oleh suatu sistem Peradilan Pidana terpadu di bidang perikanan yaitu melalui Pengawasan Perikanan, Penyidik Perikanan, Penuntut Umum Perikanan dan Pengadilan Perikanan. Kegiatan perikanan yang melanggar hukum pada dasarnya dapat diatasi dengan ketentuan peraturan nasional yang kuat, dan dalam hal ini Indonesia sudah cukup maju dalam mendesain peraturan nasionalnya, akan tetapi penerapan dan penegakan hukum di lapangan masih sangat perlu mendapatkan perhatian. Penegakan hukum dalam bidang perikanan dirasakan sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dilapangan, hal sangat perlu dalam penegakan hukum nasional Indonesia untuk wilayah laut terutama perikananannya.

Terdapat 3 (tiga) instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

yang menyatakan “Penyidik tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang disebut sebagai konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan.

Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan (membuat Berita Acara Pemeriksaan/BAP) serta menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum.

Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang). Sebagai **ilustrasi** konflik kewenangan secara negatif, berdasarkan informasi dari masyarakat pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal (tanpa izin). Informasi tersebut diinformasikan pada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi KKP, TNI AL dan Kepolisian secara bersamaan, lalu ketiga instansi tersebut menurunkan armadanya masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiga armada tersebut di tengah-tengah laut, walaupun tidak terjadi pertengkaran/perkelahian, dengan adanya tindakan sama-sama menurunkan armada berarti telah

terjadi kerugian materi untuk melakukan tindakan yang sia-sia tidak menentu. Ilustrasi contoh konflik kewenangan secara positif di antaranya ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang membuat BAP dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum. Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan harus dicarikan solusi pemecahannya secara hukum.

Dikaitkan dengan 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, maka kewenangan penegakan hukum perikanan oleh ketiga instansi penegakan hukum perikanan tersebut yang bersumberkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka kewenangan tersebut merupakan Kewenangan Atribusi. Secara hukum ketiga instansi penegak hukum perikanan tersebut sama-sama berwenang untuk membuat aturan hukum yang bersifat regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum perikanan.

Secara yuridis, hal tersebut telah diantisipasi dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan (3) pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan Penyidik dapat melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana perikanan. Menteri KKP juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2005, tanggal 10 Oktober 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang kemudian diperbaiki kembali dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 tahun 2006.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana oleh Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/PID.SUS/2014

Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai masing-masing undang-undang, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional

Akibat adanya perbedaan kewenangan penyidikan di antara Wilayah Negara dengan Wilayah Yurisdiksi sesuai Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara munculnya keracunan. Indikasi konflik kewenangan juga muncul dari regulasi kewenangan penyidikan terkait dengan rezim zonasi wilayah perairan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terutama terkait dengan zonasi Wilayah Pengelolaan Perikanan— RI (WPP—RI) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan”. Hal tersebut meliputi:

1. Perairan Indonesia;
 2. ZEEI;
 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Timbulnya keracunan tersebut berdasarkan Pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan antara Pasal 73 ayat (1) dengan ayat (2) Wilayah Negara yang merupakan WPP-RI sesuai Pasal 73 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan kewenangan penyidikannya berada pada 3 instansi yaitu Penyidik Perwira TNI AL, Kepolisian Negara RI dan PPNS Perikanan. Namun, pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) ditetapkan bahwa kewenangan penyidikan di ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Penetrasi kewenangan PPNS Perikanan muncul karena adanya ketentuan Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:

Ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Merubah ketentuan kewenangan penyidikan di Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang semula menyatakan:

- a. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- b. Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat.
- c. Pengadilan yang berwenang mengadili

pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana sebagaimana ditetapkan pada terdakwa Nguyen Phan Sy, di satu sisi memiliki kendala, khususnya berkaitan dengan hukum formal dan hukum materiil. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Perikanan, tidak saja mengatur tentang hukum pidana materiil, tetapi juga mengatur tentang hukum pidana formil yang bersifat spesifik, sehingga dalam hal-hal tertentu diatur secara khusus (*lex specialis*) dan ketentuan ini mengesampingkan hukum pidana formil yang bersifat umum yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti masalah penyidikan terkait dengan kewenangan penyidik, penahanan dan penyidikan lanjutan, masalah penuntutan terkait dengan syarat sebagai penuntut umum, penelitian berkas perkara, penahanan dan perpanjangan penahanan serta batas waktu pelimpahan perkara. Sedangkan yang menyangkut masalah pemeriksaan di sidang pengadilan terkait dengan susunan Majelis Hakim, jangka waktu pemeriksaan persidangan, penahanan dan pemeriksaan *In Absentia*.

Hukum Acara Pidana, tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang terkait dalam suatu proses pidana, tetapi juga memuat tentang tata cara proses pidana yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum tersebut. Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) menganut azas spesialisasi, deferensiasi dan kompartemenisasi, tidak saja membedakan dan membagi tugas serta

kewewenangan, tetapi juga memberi sekat pertanggungjawaban lingkup tugas suatu proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pola yang demikian disebut dengan *Integrated Criminal Justice System*, artinya ada keterpaduan dalam sistem peradilan pidana yang ditempuh melalui proses jalannya penyelesaian perkara dari sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan sampai kepada sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Ke lancarannya proses penyelesaian perkara tersebut, ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem akan mengganggu bekerjanya sub sistem yang lain, yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan.

Penutup

Putusan Mahkamah Agung No. No.131.K/PID.SUS/2014 berisikan mengenai penguatan atas putusan *judex facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 07/pid.prkn/2012/PN.PTK pada hari Rabu, tanggal 14 November Tahun 2012, yang berbunyi:

- a. Menyatakan Nguyen Phan Sy Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki surat izin usaha penangkapan (SIUP).
- b. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Nguyen Phan SY oleh karena itu dengan denda 2.000.000.000,-

- (Dua Milliar Rupiah)
- c. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
1. Uang Tunai hasil pelelangan satu unit kapal perikanan Kapal KM BV TS 0874 sejumlah 35.145.000 (Tiga Puluh Lima Juta seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah dirampas Oleh Negara).
 2. Ikan Campur 150 kg yang sudah dikeringkan berupa alat tangkap ikan Trawl dimusnahkan oleh Negara.
- d. Membebankan biaya perkara terhadap Nguyen Phan Sy Sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan putusan tindak pidana oleh terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.131.K/PID.SUS/2014 adalah Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Saran

Perlunya melaksanakan strategi pengawasan berupa optimalisasi implementasi *Monitoring, Controlling, Surveillance* (MCS) dengan cara peningkatan sarana dan prasarana pengawasan serta mengintegrasikan komponen MCS (seperti *Vessel Monitoring System/VMS*, Kapal Patroli, Pesawat Patroli Udara, Alat Komunikasi, Radar Satelit/Pantai, Siswasmas, Pengawas Perikanan (PPNS) dan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP) dalam satu sistem yang sinergis.

Perlunya pembentukan Forum Koordinasi Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan harus ditindaklanjuti dengan menerbitkan perangkat lunak yang mengatur koordinasi, sistem komunikasi serta zonasi wilayah kerja secara terpadu, mengingat adanya keterbatasan sarana

patrol dan pengawasan yang dimiliki oleh masing-masing instansi penegak hukum tindak pidana perikanan dan menghindari adanya tumpah tindih wilayah pengawasan/area patrol unsur-unsur operasionalnya. Tujuan utama dari keterpaduan tersebut adalah agar dalam penanganan kasus tindak pidana Illegal Fishing dapat dilaksanakan secara bersama-sama secara lintas sektor sehingga apa yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum di bidang perikanan dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Departemen Kelautan dan Perikanan *Tangani Illegal Fishing* (<http://www.dkp.go.id>) (Info Aktual *IUU Fishing*. 22 Februari 2010)
- Faiz, Pan Mohamad. *Reformasi Birokrasi Lembaga Peradilan*, Artikel Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa, 19 Januari 2009.
- <http://www.tni.mil.id/view-3170-perubahan-orientasi-pembangunan-nkri.html>, pada tulisan "**Perubahan Orientasi Pembangunan NKRI dari Land Base Oriented Development Menuju Archipelagic Base Oriented Development**"
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986).
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar hukum Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Pokok-pokok Pemikiran Tentang Pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektorial), Buku II B, Departemen Hankam, 1980).

Pokok-Pokok Pikiran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut (Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: Kep/09/VII/2002. tanggal 9 Juli 2002)

Seminar Hukum Nasional Kelima, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990.

Sondakh, Bernard Kent. *Jurnal Hukum Internasional*, 2004

Subiyanto, Slamet. “*Tidak Ada Toleransi Bagi Pelaku Illegal Fishing*”. *Baraccuda*. Agustus 2005.

Tobing, Raida L. dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.01 No 2, Februari 1998.

Zudan, Arif F. “Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadian”, *Jurnal Juresprudence*, Vol. 2 No. 1. Tahun 2005